

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu: Koperasi, BUMN, dan BUMS dengan peran masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Peran pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pelaku ekonomi, melalui perilaku entrepreneurial-nya yang menciptakan nilai tambah ekonomi yang menjadi sumber kekayaan sebuah negara bangsa.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian), artinya koperasi sebagai unit bisnis diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan, namun harus tetap tidak meninggalkan karakteristik dan prinsip-prinsip koperasi yang telah ditetapkan.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang dalam penjelasannya dinyatakan pula bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kesejahteraan orang-seorang, dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah

koperasi sebagai wadah usaha dan lembaga yang bisa membantu serta berkontribusi untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 ayat (1) tentang perkoperasian bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi sebagai suatu badan usaha tentunya harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaporkan keuangannya. Menurut Kasmir (2013:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Maksud laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan yang diperoleh dalam suatu periode.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1), laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK ETAP, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunaanya (Putro, 2013).

Di Indonesia sendiri telah dibuat standar akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku koperasi, yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP tersebut telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditunjukkan untuk entitas tanpa akuntabilitas public yakni entitas yang, 1) tidak memiliki akuntabilitas public yang signifikan, dan 2) entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

SAK ETAP berlaku juga bagi koperasi yang notabene entitas kecil yang semula menggunakan Standar Akuntansi Koperasi menjadi SAK ETAP. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, Laporan keuangan koperasi menyajikan beberapa informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Pedoman ini adalah merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada entitas koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard / IFRS*).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27). Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi dua, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas public, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Maksud dan tujuan pedoman akuntansi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga dapat membantu mempercepat tugas pengurus dalam upaya menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun tujuan-tujuan lain.

Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan dengan pemberlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas public signifikan, pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks, perbedaan dengan PSAK No.27 tahun 1998 tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA). Laporan Keuangan koperasi dikatakan berstandart dengan SAK ETAP yaitu meliputi penyusunan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. (Dimas Andika dan Nur, 2015 : 2)

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sebelumnya dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.27 Revisi 1998 tentang akuntansi perkoperasian. Namun setelah PSAK No. 27 dicabut maka standar keuangan yang digunakan beralih ke SAK ETAP. Perubahan standar akuntansi keuangan yang lama ke standar akuntansi keuangan yang berlaku sekarang merupakan salah satu bentuk perubahan di dalam suatu organisasi dalam hal ini koperasi. Salah satu faktor yang menghambat perubahan ini adalah sumber daya manusia yaitu pengurus koperasi. (Robert dan Angelo, 2005 : 459)

Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dan menjadi solusi permasalahan internal koperasi, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil perhitungan

sis hasil usaha tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. (Auliyah dalam Azaria, 2013)

Laporan Keuangan yang baik digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja koperasi sekaligus bahan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap pemilik/anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Oleh sebab itu dalam meningkatkan pemahaman akuntansi pengurus diperlukan pendidikan dan pelatihan atau yang disebut Diklat. Dengan adanya diklat ini diharapkan pengurus bisa memberikan pelaporan keuangan koperasi yang baik. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam meningkatkan pemahaman akuntansi secara menyeluruh dalam pembuatan Laporan Keuangan. Menurut Harsono (2011:162), Pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik atau metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan seseorang atau sekelompok orang dalam menangani tugas dan fungsi melalui prosedur yang sistematis dan terorganisasi yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat. Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009:70), Pendidikan dan pelatihan (diklat) lebih dikenal sebagai *Training and Development*, atau juga dikenal dengan *Training and Education*. Drs. Jan Bella berpendapat bahwa pendidikan dan latihan dapat disebut juga dengan pengembangan. Ia mendefinisikan pendidikan dan latihan sebagai suatu proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Dimana pendidikan berorientasi pada teori dan memakan waktu lama. Sedangkan latihan berorientasi praktek dan hanya membutuhkan waktu yang singkat.

Dari adanya Diklat yang dilaksanakan bisa dilihat perubahan perilaku akuntansi pada pengurus koperasi dalam membuat, menyajikan, dan melaporkan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP. Keberhasilan suatu kegiatan tak lepas dari perilaku manusianya, dan perkembangan akuntansi tak lepas dari perilaku. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Perspektif individu tentang perilaku atau sikap seseorang dapat menjadi dasar bagi interaksi dengan orang lain dan dengan dunia sekitarnya. Perilaku dari pelaksanaan diklat akuntansi menjadi aspek penting dari sistem akuntansi. Dan kemudian berkembang dan bisa menjadi indikator penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan.

Terdapat beberapa jenis koperasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya Koperasi Wanita. Koperasi Wanita (Kopwan) adalah koperasi yang dibentuk dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Koperasi Wanita (Kopwan) di Kabupaten Nganjuk ini bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam menjalankan usahanya dengan tujuan melayani kebutuhan anggotanya. Selain itu, kehadiran koperasi simpan pinjam berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai dan mengembangkan usaha di sektor riil baik di sektor pertanian, perdagangan, industri, pertambangan maupun di sektor non keuangan lainnya yang diusahakan oleh pengusaha kecil dan menengah yang berstatus sebagai anggotanya.

Pedoman akuntansi keuangan simpan pinjam pada koperasi juga terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas public lainnya. prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam terdiri atas tujuan laporan keuangan usaha simpan pinjam, asumsi dasar laporan keuangan usaha simpan pinjam, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan usaha simpan pinjam serta definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan usaha simpan pinjam. Dengan adanya suatu pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel dan transparan. (Permenkop 13, 2015)

Di Kabupaten Nganjuk terdapat 181 Koperasi Wanita yang aktif, diantaranya 30 Kopwan sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) SAK ETAP yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Nganjuk pada tahun 2019. Dari hasil wawancara singkat dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kab.Nganjuk, ternyata setelah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) akuntansi berbasis SAK ETAP, masih banyak Kopwan yang

belum membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, sehingga dalam laporannya masih belum lengkap meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan tidak lengkapnya laporan keuangan yang disajikan, menyebabkan informasi yang ada belum akurat dan belum komperhensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja koperasi secara utuh.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita di Kabupaten Nganjuk)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis berusaha mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) akuntansi terhadap pelaporan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita (Kopwan) di Kabupaten Nganjuk.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan koperasi agar dapat menyusun laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK – ETAP.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia di koperasi khususnya mengenai pendidikan pengurus, pelatihan akuntansi koperasi dalam pelaporan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan koperasi agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) akuntansi terhadap pelaporan laporan keuangan berdasarkan SAK - ETAP pada Koperasi Wanita di Kab.Nganjuk
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan koperasi agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK – ETAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat dibangku kuliah ke dalam praktik kerja sesungguhnya di perusahaan / koperasi. Selain itu juga dengan adanya penelitian ini menambah wawasan dan mengembangkan

pemahaman penulis mengenai pelaporan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita di Kab.Nganjuk.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan menjadi bahan pertimbangan bagi koperasi mengenai penerapan laporan keuangan pada koperasi agar koperasi memahami laporan keuangan sesuai dengan standar Pelaporan Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dalam kajian perkuliahan akuntansi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelaporan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Wanita di Kab.Nganjuk.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Wanita (Kopwan) yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2020.